

BAB II

PANDANGAN UMUM TENTANG PEKERJA ANAK, HAK DAN KEWAJIBAN ANAK BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU

A. Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Yang Berlaku

1. Pekerja anak berdasarkan hukum Islam

Islam memandang anak, dalam tulisan ini akan dipaparkan kedudukan anak sebagai karunia dalam perkawinan. Dalam posisi ini anak merupakan salah satu dari beberapa tujuan perkawinan, yaitu tujuan reproduksi regenerasi.

Dalam beberapa sumber dari nash al-Qur'an dan Sunnah¹ telah dipaparkan tentang salah satu aspek dari perkawinan adalah reproduksi (melahirkan keturunan).

Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21

¹ Al-Shura (42): 11

لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَاعْبُدْهُ ۖ إِنَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۗ

(dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat.

tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Dalam mengkaji status hukum dari pekerja anak perspektif hukum Islam ada beberapa hal, diantaranya: (1). Cakap hukum dan periodisasi umur yang diatur dalam Islam. (2). Anak dan kaitannya dengan relasi kerja dalam Islam.

a) Periodisasi Umur dan kecakapan hukum dalam Islam

Definisi anak secara bahasa merujuk pada kamus bahasa Indonesia diartikan dengan manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.²

Periodisasi umur dalam kaitannya dengan kecakapan hukum, seseorang tersebut dinyatakan sebagai manusia dewasa. Dalam Islam sendiri dikenal istilah *tamyiz*, *baligh*, dan *rusyd* yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri.³

Akan tetapi, dalam kategori umur untuk mengetahui seseorang dianggap dewasa terdapat keragaman yaitu terdapat perbedaan umur manusia dalam suatu tahap kehidupan. Artinya periode-periode yang telah digariskan dalam Islam tentang batasan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung-jawabkan dampak dari perbuatannya tidaklah sepenuhnya berbanding lurus

² Tri Rama K., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 1982, h. 36

³ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006, h. 1

dengan batas umur yang pasti, karena diketahui bahwa perkembangan fisik maupun psikis seseorang itu tidak dapat dipisahkan dari situasi yang melingkupinya: seperti kadar makanan, pergaulan, tingkat sosial, ekonomi, dan tantangan yang dihadapinya.⁴

Disimpulkan bahwa periodisasi kecakapan hukum seseorang tidaklah berbanding lurus dengan usia yang pasti. Maka dari itu ulasan tentang tahapan seseorang untuk menjadi makhluk dewasa erat kaitannya dengan beberapa aspek, diantaranya:

1) Kematangan usia

Untuk mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir seseorang telah berkembang pada tiap tahap perkembangannya adalah hal yang sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli hukum Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang berbeda. Ahli-ahli hukum mencari putusannya berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Mereka memahami perkembangan manusia pada tahap-tahap yang berbeda. Ahli-ahli hukum memberi batasan bahwa usia tujuh tahun adalah usia kematangan.⁵

⁴*Ibid.*, h. 1

⁵*Ibid.*, h. 2

2) Peranan 'Aql (daya nalar) dalam menentukan usia kedewasaan

Keadaan yang paling menentukan dan sangat diperlukan dalam menentukan usia kedewasaan (*tamyiz*) adalah bahwa seorang anak harus sudah 'aql (bernalar). Bahwa batasan yang tepat dalam menggambarkan tingkat nalar pada seorang anak adalah seorang anak yang bisa memahami perkataan orang dan bisa memberikan tanggapan yang benar terhadap perkataan itu.

3) Tingkat kemampuan seorang *mumayyiz*

Kemampuan 'aql atau nalar adalah hal yang diperhitungkan pertama kali pada seorang anak untuk disebut *mumayyiz*.

4) *Bulugh* (tanda-tanda puberitas fisik) dan ciri khasnya

Ketika anak beranjak dewasa, menjadi lebih mudah untuk mengetahui dengan tepat tingkat perkembangannya. Pada tingkat tertentu dalam kehidupan seorang anak, berbagai macam aspek perkembangannya dapat diamati. Masa puberitas dapat dengan mudah terlihat jika seorang anak berada dalam pengamatan yang terus menerus dan seksama.

Istilah *bulugh* yang juga dikenal dengan istilah puberitas merupakan masa transisi fisik dari fase kanak-kanak menjadi fisik orang dewasa dengan ditandai oleh gejala-gejala fisik, fenomena mimpi bagi laki-laki dan haid bagi kalangan perempuan.

Seseorang dikatakan *baligh* jika mempunyai salah satu ciri dibawah ini:⁶

- a. Mengeluarkan air mani (sperma), baik itu dalam keadaan terjaga maupun saat tidur
- b. Usianya sudah sempurna menginjak 15 (lima belas) tahun
- c. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, yang dimaksud dengan rambut adalah rambut yang berwarna hitam yang berhimpun, bukan sembarang rambut, sebab pada anak kecil pun ada rambut yang tumbuh
- d. Haid dan hamil, usia baligh dapat ditetapkan dengan hal-hal yang telah dipaparkan di atas laki-laki dan perempuan. Namun, ada tanda tambahan terkait perempuan, yaitu mengalami haid dan hamil.

5) *Rusyd* (kedewasaan mental)

Hukum juga menekankan pentingnya pencapaian *rusyd* atau kedewasaan mental, yaitu baik kesempurnaan *bulugh* maupun kematangan mental, dalam arti mampu untuk berfikir (*'aql*). Cara yang digunakan terhadap satu orang dengan lainnya berbeda-beda menurut kegiatan dan kedudukannya dalam masyarakat. Seorang anak kuli bangunan misalnya, mempunyai kecakapan dalam bidang membangun rumah, caranya mengaduk labur (campuran pasir, semen dan gamping). Anak seorang tukang kayu dan anak seorang

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, h. 581

pedagang juga harus mempunyai keterampilan dasar dalam bidang mereka.

Demikianlah faktor yang mempengaruhi periodisasi umur yang terdapat dalam Islam. Sederhananya untuk mengenal periode *mumayyiz*, *'aql baligh* dan *rusyd*. Namun terdapat pengecualian pada kondisi-kondisi berikut:

- a) Hilang kontrol kesadaran
- b) Paksaan dan pengaruh yang tidak semestinya.

Dalam hukum Islam, bahwa kecakapan hukum disebut *al-ahliyyah* yang berarti kelayakan. Atas dasar itu, kecakapan hukum (*al-ahliyyah*) didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai “kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum Syariah”.⁷

b) Anak kaitannya dengan relasi kerja dalam Islam

Dalam dunia kerja, Islam telah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan perburuhan. Diantaranya tentang hak dasar buruh dalam al-Qur'an: hak buruh atas upah kerjanya, hak atas upah sesuai dengan nilai kerjanya, hak sebagai nafkah keluarga, hak bekerja sebagai kemampuannya, hak atas waktu istirahat, hak

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 109

atas perlindungan kekerasan, hak jaminan sosial, dan penghargaan masa kerja, dari sisi majikan digariskan beberapa kewajiban, diantaranya: baik kepada buruh, membangun kesetaraan dengan buruh, bertanggung jawab terhadap kesehatan buruh, jujur dalam menjalankan usaha, bertanggung jawab dalam tugas, larangan menumpuk modal membekukannya demi kepentingan pribadi, larangan penyalahgunaan kekayaan, dan menghindari berlebihan, efektif dalam menjalankan usaha.⁸

Berdasarkan hadits riwayat Al-Bukhari:

قَالَ اللهُ تَعَالَى : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَانِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرًا.
(رواه البخاري عن أبي هريرة)⁹

Allah berfirman: “Tiga jenis (manusia) yang aku menjadi musuhnya kelak pada hari kiamat, laki-laki yang memberi dengan nama-Ku lalu berkhianat, laki-laki yang menjual orang yang merdeka (bukan budak) lalu memakan harta uang hasil penjualannya dan laki-laki yang mempekerjakan pekerja, yang mana ia memenuhi pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya”.(HR. Al-Bukhari)

Demikianlah tinjauan hukum Islam terhadap pekerja anak, dimana batasan umur masih terdapat perbedaan akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang *mu’amalah amaliyah* sangat berhati-hati terutama dalam menentukan seorang anak cakap dalam menerima

⁸ Umniah Labibah, *Wahyu Pembebasan: Relasi Buruh-Majikan*, Yogyakarta: Pustaka Alif, Cet. Ke-1, 2004, h. 32 dan 38

⁹ Ahmad Hasyim (Alm), *Mukhtarul Hadits Nabawi*, Bairut: Darul Fikr, 2000, h. 104.

dan berbuat secara sempurna, yaitu 18 tahun keatas. Walau seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun tetap diperbolehkan dalam bekerja namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka sebagai kewajiban bersama oleh masyarakat, pemerintah dan semua elemen.

2. Pekerja anak berdasarkan Undang-undang

Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.¹⁰

Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat.¹¹ Dalam kehidupan keseharian fenomena tersebut hadir bersamaan dengan fenomena sosial yang lain, oleh sebab itu untuk dapat memahaminya sebagai masalah sosial, dan membedakannya dengan fenomena yang lain dibutuhkan suatu identifikasi. Disamping itu, pada dasarnya, fenomena tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau kondisi yang tidak dikehendaki, oleh karenanya wajar kalau kemudian selalu mendorong adanya usaha untuk mengubah dan memperbaikinya. Supaya lebih berdaya guna, upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan tersebut perlu dilandasi oleh analisis

¹⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 111

¹¹ Soetomo, *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2008, h. 28

untuk memperoleh pemahaman tentang kondisi dan latar belakang gejala yang disebut masalah sosial tadi.

Keadaan ekonomi yang serba mahal seperti ini turut mendorong adanya fenomena pekerja anak. Penghasilan orang tua yang belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari biasanya menjadi alasan utama untuk mendorong anak masuk ke dalam sektor pekerja anak. Bahkan di Indonesia saat ini, masih banyak orang tua yang berfikir bahwa pendidikan itu tidaklah penting karena tidak menghasilkan sehingga lebih baik bila anak bekerja untuk mencari uang. Namun, faktor dari luar yang sangat mempengaruhi anak secara langsung. Pengaruh media elektronik seperti: film, sinetron, dan sebagainya, selalu memperlihatkan kehidupan yang konsumtif. Pola hidup konsumtif itu sangat mudah diserap oleh anak yang cenderung belum memiliki pemikiran matang selayaknya orang dewasa. Anak akan mudah saja menerima hal yang dilihat dan didengarnya, sehingga mereka akan bersikap seperti yang dilihat dan didengarnya. Pola konsumtif seperti itu, maka dari masa anak-anak pun mereka selalu dikenalkan dengan konsep uang. Semua hal yang diinginkan bisa mereka beli dengan uang, maka akan lebih baik bila bekerja dari pada sekolah.

Dalam fenomena artis belia, pengaruh media massa baik cetak maupun elektronik sangat berperan besar. Melihat tayangan kehidupan para artis *glamour*, eksklusif, dan serba mewah membuat banyak orang ingin menjadi artis. Bahkan banyak orang tua yang mendorong anak-anaknya untuk menjadi artis. Orang tua yang menginginkan anaknya menjadi artis beralasan hal ini

untuk mengembangkan bakat seorang anak. Antara pengembangan bakat dan eksploitasi anak memang beda tipis perbedaannya. Mungkin penyaluran bakat anak dengan dijadikan artis bisa menyenangkan orang tua. Namun belum tentu hal ini, menyenangkan anak juga. Seorang anak adalah manusia yang memiliki hak untuk berpendapat. Apabila anak tidak menyukainya sebaiknya orang tua juga tidak memaksakan kehendak.

Apabila sejak kecil saja mereka sudah dibebani beban ekonomi keluarga, pekerjaan berat, jadwal *show*, berdadakan selayaknya orang dewasa, dan sebagainya, akan menyebabkan tumbuh berkembang anak tidak baik.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (26) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang di maksud dengan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dalam Pasal 68 dan Pasal 69 pengusaha dilarang mempekerjakan anak, dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Pasal 74 Ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa siapa pun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Ayat (2) menjelaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:¹²

¹² Lihat UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 74

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan , atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukkn porno, atau perjudian
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak

Pasal 183 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (2) menjelaskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.¹³

Dalam hal-hal penting, perlu untuk dipersamakan seorang anak yang masih dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa, agar anak tersebut dapat bertindak sendiri di dalam pengurusan kepentingan-kepentingannya, untuk memenuhi keperluan ini, diadakan peraturan tentang “*handlichting*”, ialah suatu pernyataan tentang seorang yang belum mencapai usia dewasa

¹³Lihat UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 183

sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa.¹⁴ Pernyataan yang meliputi beberapa hal saja, misalnya: yang berhubungan dengan perusahaan, dapat diberikan oleh Pengadilan Negeri pada seorang anak yang sudah mencapai umur 18 tahun.

B. Faktor-faktor Penyebab Anak Bekerja

Berdasarkan pemaparan gambaran pekerja anak diatas, hasil kajian dari para pakar diketahui sekurang-kurangnya ada tiga faktor yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran keterlibatan anak ke arah sektor publik.¹⁵

Pertama, berkaitan dengan kemiskinan atau ketidakmampuan ekonomi keluarga. Salah satu upaya yang dilakukan keluarga miskin untuk menambah penghasilan keluarga, selain mengikutsertakan istri kedalam kegiatan publik, adalah dengan memanfaatkan tenaga kerja anak meski mereka belum cukup umur.

Kedua, berkaitan dengan keinginan anak sendiri yang dengan sadar memilih dunia “eksploitasi di luar rumah” daripada terus menerus bekerja dibawah kendali orang tua mereka sendiri. Bagi anak-anak yang bekerja, dengan memilih keluar dari suasana rumah yang membosankan dan penuh dengan tekanan untuk sebagian mungkin melegakan apalagi ketika mereka bisa memegang dan mengendalikan pemanfaatan uang secara mandiri. Namun demikian, bukan berarti kehidupan pekerja anak kemudian menjadi serba menggemirakan karena mereka bisa relatif bebas.

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Cet. Ke-22, 1989, h. 55

¹⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 122

Ketiga, berkaitan dengan kepentingan pengusaha yang senantiasa ingin mengakumulasi keuntungan sebanyak-banyaknya. Bahwa dalam sistem yang kapitalistis di negara mana pun, yang namanya pengusaha ingin menekan biaya produksi serendah-rendahnya, khususnya upah pekerja. Salah satu usaha yang dilakukan dengan cara mempekerjakan buruh wanita atau buruh anak.

Sebenarnya, secara psikologis dengan melatih anak bekerja secara mandiri atau bekerja dalam rangka membantu orang tua memiliki efek *pedagogis* yang positif. Tetapi, yang dikhawatirkan banyak pihak adalah di lingkungan keluarga miskin sering kali beban pekerjaan anak terlalu berlebihan. Sehingga sering ditemui anak-anak tidak sampai tamat Sekolah Dasar (SD), atau kalau pun tamat biasanya itu dilakukan dengan susah payah dan karena belas kasihan guru-gurunya, dari segi etik dan moral anak-anak memang disadari bahwa tidak seharusnya bekerja, apalagi bekerja di sektor berbahaya, karena dunia mereka adalah dunia anak-anak yang selayaknya dimanfaatkannya untuk belajar, bermain, bergembira dengan suasana damai, menyenangkan, dan mendapat kesempatan, secara fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual, dan sosialnya.

C. Hak Dan Kewajiban Anak Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang

1. Hak dan kewajiban anak berdasarkan hukum Islam

Mengenai hak dan kewajiban, yang akan dibandingkan hanyalah hukum Islam dengan hukum Barat. Dalam sistem hukum Islam kewajiban lebih diutamakan dari hak, sedangkan dalam hukum Barat hak didahulukan dari kewajiban.

Dalam sistem hukum Islam ada lima macam kaidah atau norma hukum yang dirangkum dalam istilah *al-ahkam al-khamsah*. Kelima kaidah itu adalah 1. *fard* (kewajiban), 2. *Sunnat* (anjuran), 3. *Jaiz* atau *mubah* atau *ibahah* (kebolehan), 4. *Makruh* (celaan), dan 5. *Haram* (larangan). Sedangkan dalam sistem hukum Barat yang berasal dari hukum Romawi itu, dikenal tiga norma atau kaidah yakni 1. *Impere* (perintah), 2. *Prohibere* (larangan), 3. *Permittere* (yang dibolehkan).¹⁶

Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, sangat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam 1): Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1990, h. 200

adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.¹⁷

Pasal 98 tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya. Secara khusus Al Qur'an menganjurkan kepada ibu agar menyusui anak-anaknya secara sempurna (sampai usia dua tahun). Namun, Al Qur'an juga mengisyaratkan kepada ayah atau ibu supaya melaksanakan kewajibannya berdasarkan kemampuannya, dan sama sekali Al Qur'an tidak menginginkan ayah atau ibu menderita karena anaknya. Apabila orang tua tidak mampu memikul tanggung jawab terhadap anaknya, maka tanggung jawab dapat dialihkan kepada keluarganya (QS. Al Baqarah: 233).¹⁸

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1, 2006, h. 64

¹⁸ *Ibid.*, h. 65

maupun dalam keadaan bercerai. Tugas orang tua, menurut Loebby, menjaga dan mengawasi anak mereka dari tindakan-tindakan buruk. Jika kemudian mereka dikenakan sanksi, itu bukan semata-mata karena perbuatan anak mereka, melainkan karena perbuatan mereka sendiri yang tidak memperhatikan apa yang dilakukan anak-anaknya.¹⁹

Selain itu, hak anak terhadap orang tuanya adalah anak mendapat pendidikan, baik menulis maupun membaca, pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rezeki yang halal. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad sebagai berikut:

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسَّبَّاحَةَ وَالرَّمَايَةَ وَأَنْ لَا يَرْزُقَهُ
إِلَّا طَيِّبًا
(روه البيهقي)²⁰

Artinya: “Hak seorang anak kepada orang tuanya adalah mendapat pendidikan menulis, renang, memanah, dan mendapat rezeki yang halal”. (Riwayat Baihaqi)

Berdasarkan hadits tersebut, Pasal 45,46,dan 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuat garis hukum sebagai berikut:²¹

Pasal 45 ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini

¹⁹ Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. Ke-1, 1998, h.173

²⁰ Ahmad Hasyim (Alm), *Mukhtarul Hadits Nabawi*, Bairut: Darul Fikr, 2000, h. 68

²¹ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, h. 65


berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinn antara orang tua putus.


Pasal 46 ayat (1) anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan ayat (2) jika anak lebih dewasa, wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 ayat (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Islam telah mengatur hak-hak anak dari orang tuanya. Hak-hak anak dari orang tua berarti kewajiban yang harus dipenuhi orang tua terhadap anak-anaknya, diantara hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tuanya sebagai berikut:


a. Hak untuk hidup (QS. Al-An'am: 151)





Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).²²


- b. Pemberian nama yang baik
- c. Hak menerima ASI dua tahun (QS. Lukman: 14)



“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.²³

- d. Hak makan dan minum yang baik
- e. Hak diberi rizki yang baik (QS. Al-Maidah: 88)

²² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Dept. Agama R.I.,1983, h. 214
²³*Ibid.*, h. 654



“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.²⁴

f. Hak mendapatkan pendidikan yang baik

2. Hak dan kewajiban anak berdasarkan Undang-Undang

Perhatian orang tua terhadap anaknya merupakan barometer dari rasa tanggung jawab yang ada dalam dirinya terhadap seorang anak. Syaikhul Islam Al-Hadad dalam bukunya Ali Yafie, merumuskan suatu penjabaran berikut:”.....*Sesungguhnya bagi anak-anak itu, ada hak-hak yang menjadi beban tanggung jawab atas orang tuanya, yaitu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama mereka masih membutuhkan bantuan (belum dewasa atau belum mampu berdiri sendiri),*”²⁵ dan menjadi tanggung jawab orang tua pula, mempersamakan anak-anaknya dalam hal pemberian sesuatu. Jangan diantara mereka ada yang di anak emaskan semata-mata dorongan hawa nafsu, dan yang terpenting, menjadi tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-hak anak adalah memberikan pelajaran dan pendidikan yang baik yang memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang ke arah mencintai segala yang baik, menghayati apa yang baik,

²⁴ *Ibid.*, h. 176

²⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Penerbit Mizan, Cet. Ke-1, 1994, h. 270

menghormati norma-norma agama, tidak menghambakan diri pada kepentingan duniawi tetapi justru memperhatikan kepentingan ukhrawi.

Dalam hukum perdata, kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau kawin atau pada waktu perkawinan orang tuanya dihapuskan.²⁶ Kekuasaan orang tua, terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan. Pada umumnya seorang anak yang masih dibawah umur tidak cakap untuk bertindak sendiri. Berhubung dengan itu, anak harus diwakili oleh orang tua.

Hak adalah wewenang yang diberikan hukum obyektif kepada subyektif hukum, dengan kata lain hak adalah tuntutan sah. Supaya orang lain bersikap tindak dengan cara-cara tertentu. Sedangkan yang di maksud dengan kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum.²⁷

Hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk

²⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, Cet. Ke-22, 1989, h.51

²⁷ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet. Ke-1, 2001, h. 53-54

perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya anak.²⁸

Dalam Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak pada Bab II Pasal 2 ayat (1) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Ayat (2) anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Ayat (3) anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Ayat (4) anak berhak atas terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.²⁹

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menjelaskan bahwa, Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 5 menjelaskan bahwa, Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 6 menjelaskan bahwa, Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya,

²⁸ Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001, h. 4

²⁹ *Ibid.*, h. 165-166

berpikir, dan berekspresi sesuai dengantingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Selain pasal tersebut di atas dalam pasal 15 menjelaskan bahwa, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:³⁰

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsurekekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Upaya untuk mensejahterakan anak dapat terwujud apabila sasaran yang ditetapkan dalam Deklarasi dunia (yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak anak) dapat dicapai. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniyah, jasmaniah maupun sosialnya.³¹

Berdasarkan pemaparan di atas telah dijelaskan mengenai tanggung jawab dan kewajiban orang tua kepada anaknya. Tidak hanya orang tua yang memiliki kewajiban untuk anaknya, tetapi seorang anak pun memiliki kewajiban terhadap orang tuanya. Akan

³⁰ Lihat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 4, 5, 6 dan pasal 15

³¹ Sholeh Soeaidy, *Op.cit.*,h. 3

dijelaskan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 19.

Kewajiban anak disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 19 menjelaskan bahwa: Setiap anak berkewajiban untuk :³²

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Oleh karena itu, anak memiliki hak yang harus diperoleh dari orang tua, pemerintah dan Negara. Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan hak anak yang sesuai dengan hukum Islam maupun dalam undang-undang. Seorang anak pun memiliki kewajiban yang harus diberikan kepada orang tuanya yang sudah dijelaskan dalam hukum Islam dan undang-undang. Kebijakan yang ditetapkan dalam penanganan permasalahan sosial anak, diimplementasikan secara teknis melalui usaha kesejahteraan anak

³² Lihat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 19

yang mengacu pada kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan terhadap anak.